

ABSTRACT

Thematic cosmetics are traditional cosmetics made from natural raw materials and identical to an area that can be made directly from fresh or dried ingredients, fruits and plants around us. Along with its development, many people are interested in making and trading these thematic cosmetics without paying attention to permission from BPOM, therefore legal protection is needed for consumers who use thematic cosmetics that have not been registered/illegally and, supervise the circulation of thematic cosmetics in Indonesia. Empirical juridical methods and secondary data (library data and legal documents) are research methods used in this journal. Thematic cosmetics are supervised by BPOM and the Ministry of Health, BPOM carries out government duties in the field of Food and Drug supervision in accordance with the provisions of laws and regulations and, the Ministry of Health issued Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 63 of 2013 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Health Number 1175 / Menkes / Per/VII / 2010 concerning Cosmetic Production Permits, n.d.

Keyword: *Thematic Cosmetics, illegal, BPOM and Ministry of Health permits*

ABSTRAK

Kosmetik Tematik adalah kosmetik tradisional yang berbahan baku alam dan identik dengan suatu daerah yang dapat dibuat sendiri langsung dari bahan segar atau yang telah dikeringkan, buah-buahan dan tanam-tanaman disekitar kita. Seiring perkembangannya banyak masyarakat yang tertarik membuat dan memperjual belikan kosmetik tematik ini tanpa memperhatikan izin dari BPOM, oleh karna itu diperlukannya perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik tematik yang belum terdaftar/ilegal serta, dilakukannya pengawasan peredaran kosmetik tematik di indonesia. Metode yuridis empiris dan data sekunder (data perpustakaan dan dokumen hukum) adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Kosmetik tematik diawasi oleh BPOM dan Kemenkes, BPOM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta, Kemenkes mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika, n.d.

Kata kunci: Kosmetik Tematik, ilegal, izin BPOM dan Kemenkes